

**IMPLEMENTASI JUAL BELI
PESANAN (*ISTISHNA'*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

M. SYAH RIFQI HIDAYAT

NIRM : 1216.20.2446

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DINIYAH PEKANBARU
2024 M/ 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA’) DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)”. yang disusun oleh : M. Syah Rifqi Hidayat, NIRM : 1216.20.2446 program studi ekonomi syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syariat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 05 Agustus 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Irwan Tutrisno, S.E., M.E
NIDN. 2010108802

Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy
NIDN. 2112098402

Ketua Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah

Eki Candra. SE. MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA’) DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)**” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada tanggal 6 September 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru, 12 September 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua	:	Dr. Novi Yanti. MM
Sekretaris	:	Widya Khaidir, M.E
Munaqisy I	:	Irwan Tutrisno, S.E., M.E
Munaqisy II	:	Ali Wardana, M.E
Pembimbing I	:	Irwan Tutrisno, S.E., M.E
Pembimbing II	:	Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy

Diketahui Oleh :
Ketua Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Dr. Novi Yanti. MM
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Syah Rifqi Hidayat

NIRM : 1216.20.2446

Dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA’) DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)**” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipan dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini Sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 05 Agustus 2024

Penyusun

M. Syah Rifqi Hidayat
NIRM. 1216.20.2446

MOTTO

"Dalam hidup ini, apa yang sudah kita mulai, maka harus kita selesaikan"

"Sargai setiap detik bersama orang tua, karena mereka adalah harta yang tak ternilai."

~ Saya

***Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah
memanjatlah yang tidak pernah jatuh***

~ Buya hamka

"Berikan dirimu kesempatan untuk mencoba sebelum menyerah."

"Kekuatan saya berasal dari doa orang tua yang selalu mendukung di setiap langkahku."

~ Ibuku

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Untuk ayah tercinta Dr. H. Kazwaini Munir, M.Ag, terima kasih telah memberikan pelajaran hidup yang berharga: keteguhan hati, kekuatan menahan air mata, kesabaran dalam melangkah, dan kerja keras. Berkat ajaranmu, penulis merasa seperti malaikat yang tak tergoyahkan, kuat menghadapi segala tantangan. Perjuangan selama empat tahun ini penulis persembahkan untuk ayah. Terima kasih, ayah, karena tidak pernah mengeluh atau menunjukkan rasa lelah meski anakmu belum sepenuhnya membuatmu bahagia. Terima kasih, ayah. Untuk ibuku Hj. Emliyati, M.Psi, yang namanya disebut tiga kali lebih banyak dari ayah dalam agama Islam, ibu adalah intan permata yang tiada tara. Tidak ada nilai yang bisa dibayar untuk sembilan bulan sepuluh hari selama ibu mengandung. Penulis berterima kasih karena berkat ibu, penulis bisa lahir dengan selamat, meski penulis tahu masih jauh dari kata sempurna. Doa ibu telah membuat penulis bertahan dari usia satu tahun hingga kini, 23 tahun. Ibu lah yang membimbing penulis dalam menjalani kuliah ini. Tidak ada kata-kata yang bisa penulis berikan untuk ibu, hanya upaya untuk membahagiakan ibu. Penulis hanya bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang yang tiada henti. Di umur penulis yang sekarang dan seterusnya, penulis akan terus berusaha membahagiakan, ibu.
2. Kepada datuk H. Nurzaman bin Ali Nurdin (alm) H. Munir Engku Panjang (alm) dan Nenek Hj. Ratnani Binti Ahmad, Halimah (alm), Aminah yang selalu mendoakan untuk keberhasilan saya.
3. Kepada kakak Safira Tazkiyah, S.Sos, M.Psi dan Adek Adilah Ulya yang penulis cintai dan banggakan terima kasih atas semua dukungan kalian, baik saat penulis terpuruk maupun saat penulis sukses dan penulis tidak akan pernah melupakan jasa dan dukungannya. Kita telah melalui banyak kisah bersama, mulai dari kebahagiaan, canda tawa, hingga suka duka dan tangisan. Kalian tidak ada tandingannya. Pesan penulis untuk masa depan: jangan lupakan kakak, abang, atau adikmu, baik saat kalian kaya atau miskin, bahagia atau sedih, suka ataupun duka.
4. Kepada Lailil Fitria, S.Kep dan Cahaya Maharani yang menemani proses penulis serta kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat.
5. Kepada diri penulis sendiri, M. Syah Rifqi Hidayat, yang telah berjuang hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Pada awalnya, penulis tidak tertarik untuk kuliah, namun setelah beberapa tahun, penulis mulai menikmati dan menyesuaikan diri untuk menyelesaikan gelar sarjana ekonomi ini. Penulis telah melalui banyak tantangan, seperti bekerja sambil kuliah. Namun, tidak ada yang dapat menghentikan tekad dan keinginan penulis, serta dukungan orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan agar penulis bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Segala puji serta syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, Rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk penyelesaian penulisan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA’) DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru adalah penyusunan skripsi ini. Penulis menerima bantuan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

1. Kepada kedua orang tua yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti, M.M selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

4. Yang terhormat, Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
5. Yang terhormat, Bapak Irwan Tutrisno, S.E., M.E selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru dan Pembimbing I penulis.
6. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru dan Pembimbing II penulis.
7. Yang terhormat, Bapak Eki Candra, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.
8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah yang baik hati dan tidak sombong.
9. Kepada team satu gang yang selalu bersama disaat suka maupun duka.
10. Dan yang teristimewa kepada diri saya sendiri yang mampu melewati lika-liku kehidupan ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan dan semoga Allah SWT memberikan kita nilai pahala.

Pekanbaru, 05 Agustus 2024

Hormat saya,

M. Syah Rifqi Hidayat
NIRM.1216.20.2446

ABSTRAK

(Bahasa Indonesia)

IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA') DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS USAHA BENGKEL LAS RAISSA PEKANBARU)

M. SYAH RIFQI HIDAYAT

NIRM : 1216.20.2446

Istishna' ialah akad pemesanan penjualan antara pengrajin/ produsen/ penerima pesanan (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) guna memproduksi sebuah produk dengan adanya ketentuan spesifikasi khusus (*mashnu'*) dengan sistem pembayaran yang dilaksanakan baik di tengah, di awal, ataupun di akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep jual beli pesanan (*istishna'*) dan implementasi jual beli pesanan (*Istishna'*) pada usaha Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menyesuaikan syarat serta rukun jual beli. Pelaku dari transaksi, yakni konsumen serta pihak bengkel telah melakukan transaksi dengan sukarela, ridha, dan tanpa pemaksaan. Barang ataupun objek jual belinya halal dan jelas, serta harganya juga telah konsumen ketahui secara jelas. Sedangkan implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) yang dilakukan di Bengkel Las Raissa telah mengikuti konsep *istishna'*, dimana pembayaran bisa dilakukan di awal (DP), tengah, ataupun akhir (pembayaran sisa). Berkenaan barang yang kurang sesuai terhadap kriterianya konsumen, pihak bengkel bersedia melakukan perbaikan ataupun modifikasi menyesuaikan keinginannya konsumen.

Kata kunci: Jual Beli Istishna', Bengkel Las

ABSTRACT

(Bahasa Inggris)

IMPLEMENTATION OF BUYING AND SALES ORDER (ISTISHNA') IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY OF RAISSA PEKANBARU WELDING WORKSHOP BUSINESS)

M. SYAH RIFQI HIDAYAT

NIRM : 1216.20.2446

Istishna' is a sales order agreement between craftsmen/producers/order recipients (shani') and buyers (mustashni') to produce a product with special specification provisions (mashnu') with a payment system carried out either in the middle, at the beginning, or at the end of the day. end. This research aims to find out how to implement the concept of buying and selling orders (istishna') and the implementation of buying and selling orders (Istishna') in the Raissa Welding Workshop business in Pekanbaru City. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the terms and conditions of buying and selling have been adjusted. The perpetrators of the transaction, namely the consumer and the repair shop, have carried out the transaction voluntarily, with pleasure and without coercion. The goods or objects of sale and purchase are halal and clear, and consumers also know the prices clearly. Meanwhile, the implementation of buying and selling orders (istishna') carried out at the Raissa Welding Workshop follows the istishna' concept, where payment can be made at the beginning (DP), in the middle or at the end (remaining payment). Regarding goods that do not meet the consumer's criteria, the repair shop is willing to make repairs or modifications according to the consumer's wishes.

Kata kunci: Istishn' Buying and Selling, Welding Workshop

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	8
B. Kerangka Konseptual	35
C. Hasil Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu	43
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Subjek Penelitian	44

F. Validitas Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	55
BAB V HASIL PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1 Barang Hasil Produksi Bengkel Las Raissa.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi serta seluruh isi di dalamnya merupakan ciptaan dari Allah SWT, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan serta mengelolanya secara baik. Manusia dikaruniai kecerdasan dan fisik sehingga bisa memanfaatkan dan mengelola hasil bumi tersebut semaksimal mungkin tanpa mengganggu ataupun merugikan lingkungan hidup. Islam sendiri telah mengatur kehidupannya manusia baik secara keimanan, ibadah, segala bentuk muamalah, hingga urusan ekonomi. Islam memberikan ajaran bahwasanya seluruh umat Islam hendaknya berupaya dengan maksimal dalam menjalani seluruh aspek dari kehidupan dengan menyesuaikan kaidah serta nilai yang berlaku, seperti halnya untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup.

Islam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya. Hal ini juga mendefinisikan hubungan hamba dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Hubungan satu sama lain ini memunculkan bidang ilmu Islam yang disebut fiqh Muamalah, dimana memiliki aspek kajian menyangkut muamalah ataupun hubungan antar manusia, termasuk utang piutang, sewa menyewa, jual beli, serta sejenisnya.

Selayaknya makhluk sosial, tentu saja manusia memerlukan bantuan dan dukungan individu lain guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat berinteraksi dan berkolaborasi,

termasuk melaksanakan jual beli. Pedagang akan memasarkan suatu produk serta konsumen akan membelinya melalui menukarkan produk dengan kuantitas yang sudah disetujui keduanya.

Secara umum aktivitas jual beli tersebut telah dilaksanakan sejak dulu melalui penggunaan sistem barter, yang sekarang ini telah berubah mempergunakan uang. Dulunya jual beli dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam pertemuan kedua belah pihak, tetapi saat ini tidak lagi dibatasi seperti demikian. Perkembangan dari teknologi serta penyebaran Internet menciptakan banyak hal baru seperti ATM, kartu kredit, uang digital, serta sejenisnya yang membuat dua pihak dalam sebuah proses jual beli bila melaksanakan transaksi secara lebih fleksibel dan mudah.

Jual beli ialah sebuah transaksi yang biasa dilaksanakan oleh khalayak luas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan guna keperluan dalam berinvestasi. Bentuk transaksi yang dilakukan pun berbagai macam cara, dimulai dari tradisional, modern, hingga instansi keuangan. Jual beli artinya penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Meskipun berdasarkan terminologi, hal ini melibatkan pertukaran kepemilikan dengan kepemilikan berdasar pada tata cara syara'.¹ Hukum dari penyelenggaraan jual beli yang termasuk sebagai diperkenankan ataupun mubah. Seperti yang dilandaskan dari Al-Baqarah ayat 275:

¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), h.29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Jual beli termasuk sebagai aktivitas yang sangat masyarakat butuhkan, dikarenakan berperan menjadi sarana prasarana dalam mencukupi kebutuhan pokok. Melalui aktivitas ini mampu menimbulkan rasa mendukung satu sama lain khususnya dalam bidang perekonomian, terutama dikarenakan jual beli merupakan sebuah sarana yang bertujuan saling membantu.

Seringkali masyarakat membutuhkan sesuatu yang mungkin tidak tersedia di pasaran. Jadi untuk mendapatkannya manusia harus indent atau memesannya terlebih dahulu. Kita mengenal jenis jual beli ini sebagai istishna. Seiring perkembangan dari sejarahnya manusia, segi ekonomi pun ikut memperoleh perkembangan serta menjadi lebih sempurna. Kebutuhannya

umat manusia secara mendasar tidak bisa terpenuhi dengan upaya sendiri, sehingga kemudian hadirlah berbagai bentuk kegiatan pertukaran yang terus dilakukan. Alam yang dulunya menyediakan banyak perbekalan bagi kita kini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Akhirnya lahirlah berbagai macam transaksi, seperti saling menukarkan barang sampai perdagangan modern saat ini.

Kemudian pada perdagangan Islam, dikenal pula jual beli yang dilaksanakan melalui mekanisme pemesanan, yang bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni Bai' *Istishna'* serta Bai' As Salam.

Bai' As Salam yakni aktivitas untuk memperjualbelikan sebuah barang dengan penyerahan secara tertunda ataupun melaksanakan penjualan dari sebuah barang dengan karakteristik jelas dengan lebih awal membayar modalnya, dan penyerahannya nanti sesudah dilakukannya pemesanan.²

Sementara, Bai' *Istishna'* mempunyai akad yang dibuat oleh produsen yaitu pemesan melaksanakan hal yang dicantumkan pada perikatan, yakni pemesan melakukan pembelian terhadap barang yang produsen buat beserta barang serta tenaga kerja dari produsennya.³ *Istishna'* jual beli, sama halnya perdagangan salam tetapi pembayarannya bisa dilaksanakan di muka, tengah,

² Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce". Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XV No. 1, Juni 2016, h. 487

³ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1, Mei 2018, h. 4.

ataupun akhir, tunai, atau dicicil (termin) dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.⁴

Bai' *Istishna'* contohnya ada beragam, di antaranya yaitu usaha bengkel las, dimana ini melayani jasa las besi batangan dan plat besi tebal. Bidang bengkel las kini sangatlah menjanjikan dikarenakan bertambah banyak masyarakat yang menginginkan memiliki hunian rumah yang nyaman dan aman dengan memasang rangka atau pagar untuk rumahnya. Di sisi lain, usaha bengkel las pula mampu menunjang kesejahteraan ekonomi keluarganya sendiri dan orang lain dengan menciptakan lapangan kerja. Sebagian produk yang dihasilkan antara lain pintu besi, tirai jendela, pagar, kanopi, dan ranjang besi.

Bilamana pembeli menerima barang pesanan sebagaimana spesifikasi yang diinginkan pembeli dan penjual juga menerima pembayarannya sesuai kesepakatan, keduanya sudah setuju, sehingga suatu akad jual beli (*Istishna'*) dianggap berhasil. Namun terdapat beberapa kendala dalam transaksi antara bengkel dengan konsumen, dan pelaksanaan pesanan penjualan (*Istishna'*) di pabrik las yang belum maksimal, seperti tidak dapat menuntaskan barang pemesanan tepat waktu sesuai perjanjian, ada kasus dimana pembeli merasa tidak puas dikarenakan barang yang dipesannya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan (misalnya warna tidak sesuai pesanan, cacat atau ukuran barang

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN- SU Press, 2018), h.96.

tidak sesuai) dan juga keterlambatan pengiriman. Pembayaran dilakukan pembeli setelah menerima barang pesanan.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik bengkel las raissa pekanbaru untuk studi pendahuluan sebagai berikut:

“Kendala yang terjadi pada bengkel las ini tentunya ada seperti konsumen komplain lambat selesainya, hasil pekerjaan di finishing yang terkadang kurang rapi karna pekerjaan itukan ada yang buru-buru ada yang santai. Kalau buru-buru memang sedikit kurang rapi. Ada juga beberapa pembeli terlambat pembayaran janjinya setelah pemasangan tetapi barang sudah dipasang tetapi belum dilunasi juga”.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kendala yang terjadi pada bengkel las raissa ini adalah keterlambatan penyelesaian sehingga pengiriman tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan perjanjian. Jika pekerjaan dilakukan buru-buru maka hasil pesanan tidak akan maksimal sehingga terdapat kekurangan seperti ukuran maupun warna yang kurang sesuai.

Karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan akad jual beli pesanan (*Istishna'*) di usaha bengkel Las Raissa, maka penulis terdorong melaksanakan penelitian melalui judul “IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA BENGKEL LAS RAISSA KOTA PEKANBARU”.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana penjabaran diatas, masalah yang bisa diidentifikasi di antaranya:

1. Pelaksanaan pesanan penjualan (*Istishna'*) di pabrik las yang belum maksimal, seperti tidak dapat menyelesaikan barang yang dipesan tepat waktu dan sesuai kesepakatan
2. Adanya keterlambatan pembayaran dari pembeli sementara barang yang dipesan telah diterima pembeli
3. Ketidakpuasan pembeli disebabkan warna produk yang pembeli pesan kurang sesuai pada keinginan
4. Ketidakpuasan pembeli disebabkan produk yang pembeli pesan cacat ataupun tidak sesuai pada ukuran yang disepakati
5. Ketidakpuasan pembeli disebabkan produk yang pembeli pesan tidak selesai sesuai dengan kesepakatan sehingga terlambat dalam pengantaran

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan permasalahan pada penulisan ini, dan tidak mengabaikan masalah yang ada, sehingga peneliti hanya membahas mengenai Implementasi Jual Beli (*Istishna'*) di Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang sebelumnya, bisa dirumuskan sejumlah masalah yang diantaranya:

1. Bagaimanakah konsep pelaksanaan jual beli pesanan (*Istishna'*) dalam perspektif islam pada usaha Bengkel Las Raissa Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah implementasi jual beli pesanan (*Istishna'*) pada usaha Bengkel Las Raissa Pekanbaru?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimanakah:

1. Pelaksanaan jual beli pada usaha Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru
2. Implementasi jual beli pesanan (*Istishna'*) pada usaha Bengkel Las Las Raissa Kota Pekanbaru

Manfaat Penelitian ini di antaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hendaknya bisa menyumbangkan kontribusi bagi pelaku ekonomi yang menerapkan *Bai Istishna'* dalam kegiatan usahanya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyanggah gelar S1 pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

F. Definisi Istilah

Guna mengantisipasi adanya perbedaan atau kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, sehingga penulis menyertakan definisi terhadap istilah-istilah yang termuat pada judul. Beberapa istilah yang termuat adalah:

1. Jual Beli

Berdasarkan terminologi, syara' jual beli ialah harta yang dipertukarkan dengan alat pembeliannya yang sah ataupun dengan barang lain dan kedua belah pihak menerima harta itu guna dibelanjakan dengan ijab dan qabul sebagaimana prosedur yang syara' tentukan.⁵

2. *Istishna'*

Al-Istishna' ialah akad pemesanan penjualan antara pengrajin/ produsen/ penerima pesanan (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) guna memproduksi sebuah produk dengan adanya ketentuan spesifikasi khusus (*mashnu'*) di mana biaya produksi dan bahan baku termasuk dalam tanggung jawabnya produsen, sementara sistem pembayaran dapat dilaksanakan baik di tengah, di awal, ataupun di akhir.⁶

⁵ Marsum, “Implementasi Pembiayaan Akad *Istishna'* dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Mibel Barokah Padewu Pamekasan”. *El-Furqania*. Vol 04 No 01, Februari 2017, h. 62.

⁶ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), h. 13.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli secara mendasar tersusun oleh kata “jual” serta “beli”. Adapun jual bisa dipahami dengan aktivitas penjualan, sementara beli mengungkapkan aktivitas pembelian. Aktivitas jual beli bisa dikatakan sebagai aktivitas satu pihak membeli serta yang satunya menjual. Sehingga, pada konteks ini berlaku hukum jual beli⁷.

Adapun dalam bahasa Arab, perdagangan ataupun jual beli dikenali dengan *al-bai'*, *al-mubadalah* atau *al-tijarah*. Jual beli apabila ditinjau menurut bahasa mempunyai arti *muqaballatu syai'im bi syai'in*. Berarti melakukan penukaran suatu hal dengan sesuatu⁸. Walaupun dari segi terminologi para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai pemahaman jual beli, yaitu termasuk Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya ini ialah pertukaran barang antar manusia menurut suatu kesatuan sistem yang ditentukan. Kemudian, Imam al-Nawawi berpendapat bahwasanya jual beli ialah

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Kampus Syariah, 2009), h. 8.

mempertukarkan harta dengan harta berbentuk peralihan kepemilikan⁹.

Jual beli pada konteks terminologi syara ialah harta benda yang dipertukarkan melalui cara jual beli yang absah ataupun dengan barang lain dan kedua hal tersebut tersedia guna penjualan dalam ijab dan qabul yang ditetapkan syara'.¹⁰

Selain itu, bisa juga dinyatakan sebagai transaksi yang biasa dilaksanakan oleh khalayak luas, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun bertujuan untuk investasi. Dengan bentuk transaksi yang bervariasi, dari tradisional hingga modern lewat instansi keuangan¹¹.

Allah mengatakan bahwa jual beli hendaknya dilaksanakan berdasarkan suka sama suka. Pada fiqh sendiri, ukuran suka sama suka yaitu terpenuhinya ijab dan qabul¹².

Kesimpulannya jual beli yaitu aktivitas pertukaran sebuah benda dengan benda lain atau uang berdasar pada syarat serta rukun tertentu, yakni pelepasan hak kepemilikan individu pada individu lain dengan cara saling merelakannya.

⁹ Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Mibel Barokah Padewu Pamekasan". *El-Furqania*. Vol 04 No 01, Februari 2017, h.62.

¹⁰ *Ibid.*, h. 63

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

¹² Azhari Akmal Tarigan, *Etika & Spiritualitas Bisnis*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), h.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ialah akad yang diperkenankan, sesuai dengan dalil pada Al-Qur'an, Ijma' Ulama, serta Hadits. Adapun beragam dalil yang memperkenankan jual beli bisa dipaparkan dengan:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sendiri berisikan pedoman dalam membimbing kehidupan ummat Islam. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengalihkan kehidupan dari Al-Quran karena Al-Qur'an yaitu petunjuk hidup ummat Islam dan memberikan panduan untuk setiap aspek kehidupan.¹³

Landasan hukum dari jual beli dalam Al-Qur'an berupa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang

¹³ Yenni Samri Juliati Nasution, Isnaini Harahap, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 1.

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah:275).

Ayat di atas menjabarkan terkait dasar kebolehan (kehalalan) serta keharaman (menyangkal) adanya keribaan. Allah SWT mengetahui berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, apapun yang bernilai kebaikan wajib dilakukan. Kebalikannya bilamana menimbulkan kemudharatan, Allah SWT melarangnya¹⁴. Terdapat pada ayat lain sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (Q.S Al-Baqarah:198).

¹⁴ Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2, Agustus 2013, h. 61.

Ayat ini menyatakan tentang dasar berbisnis untuk mendapat ridhanya Allah SWT. Mengenai akad diantara dua pihak dalam melaksanakan jual beli merupakan suatu kegiatan usaha guna pemenuhan kebutuhan hidup, dikarenakan pada hakikatnya manusia saling memerlukan. Melalui cara ini, hakikat operasinya diakui oleh hukum syara'.¹⁵

Ayat lain yaitu perintah Al-Qur'an untuk menunaikan tijarah berdasarkan kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa’:29).

Beberapa penggalan diatas, secara umum memperbolehkan jual beli dan menyatakan bahwa Al-Qur'an memiliki kepedulian terhadap konteks jual beli.

b. As-Sunnah

Menurut terminologi, sunnah adalah sabda, persetujuan (takrir) serta tindakan yang bersumber dari Rasulullah¹⁶. Pada

¹⁵ *Ibid.*, h.62

¹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28

hadist Rasulullah, jual beli pula memiliki dasar hukum, antara lain hadits riwayat Al-Hakim serta Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi ra bahwasanya Rasulullah Saw. pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Hakim dan Al-Bazzar).

Hadits lainnya sebagai landasan kehalalan jual beli diriwayat Ibn Majah, bahwasanya sabda Rasulullah SAW:

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Seorang pedang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang sidiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat” (HR. Ibn Majah, Daruquthni dan Hakim).

Hadits tersebut mengungkapkan keutamaannya saudagar yang bersifat jujur. Sebab dia nantinya akan mendapatkan kemuliaan pada hari akhir nanti dan disatukan bersama nabi, wali, serta para syuhada.¹⁷

Jual beli diperbolehkan dan boleh sepanjang tidak ada aspek pemaksaan atau penipuan pada pelaksanaan jual beli,

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 77.

sehingga bisa dikatakan mabrur bila sifat dan kadar barang yang dijual tidak dikhianati, ditipu atau disembunyikan.

1) Ijma'

Para ulama pula bersepakat terkait keabsahan akad jual beli (ijma'). Ijma tersebut menyampaikan bahwasanya kebutuhan seorang individu seringkali berkaitan akan suatu hal yang orang lain miliki, serta suatu hal yang orang lain miliki tidak dapat dialihkan tanpa pertimbangan. Oleh karena itu, jual beli sebagai suatu cara guna memenuhi kebutuhan manusia. Manusia secara intinya perlu pertolongan manusia lain dalam hidupnya¹⁸.

Berdasar pada dalil-dalil tersebut, terlihat jelas bahwasanya praktik jual beli/akad pada dasarnya diakui syariat dan boleh diamalkan dalam kehidupan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa yakni suatu hal yang wajib dipenuhi supaya sebuah perbuatan bernilai sah. Sementara, syarat merupakan ketentuan (petunjuk, peraturan) yang wajib dilaksanakan atau dilakukan¹⁹.

Rukun jual beli sesuai dengan pandangan ulama Hanafiah yakni mencakup ijab serta qabul. Namun, rukun jual beli berdasar

¹⁸ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 73.

¹⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vo. 3 No. 2, Desember 2015, h. 245.

pandangan jamhur ulama' harus mencakup beberapa jenis, yang diantaranya:

1. Terdapat barang yang dibeli
2. Akidain (pembeli serta penjual)
3. Lafaz ijab serta qabul (sighat)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang²⁰.

Persyaratan jual beli diharuskan menyesuaikan rukun jual beli sesuai dengan pandangan jumhur ulama, yakni:

- 1) Pembeli dengan penjual wajib memiliki beberapa persyaratan antara lain:
 - a) Berakal, kegiatan jual beli oleh orang cacat jiwa dianggap batal.
 - b) Baligh, tidak sah kegiatan jual beli pada anak belum baligh. Namun, bilamana anak tersebut telah mummyz (bisa mengetahui manakah yang baik maupun tidaknya), sehingga diizinkan pada jual beli barang misalnya: kerupuk, kue dan permen.
 - c) Berhak mempergunakan hartanya.
- 2) Barang yang dijualbelikan wajib sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan, di antaranya:

²⁰ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.33.

- a) Barangnya halal.
 - b) Barang jelas letaknya, apabila tidak ada disitu tetapi ada ditempat lain.
 - c) Barang memiliki manfaat.
 - d) Pembeli serta penjual memahami kejelasan dari barang, baik zatnya, kadarnya dan bentuknya, ataupun sifat-sifatnya.
 - e) Barang dimiliki si penjual di bawah kekuasaannya.
- 3) Syarat ijab qabul antara lain:
- a) Baligh.
 - b) Qabul wajib memenuhi ijab.
 - c) Pelaksanaan ijab dan qabul pada sebuah majlis.
- 4) Nilai tukar barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki syarat, yaitu:
- a) Pembeli dengan penjual sudah menyepakati harga jual yang besarannya jelas.
 - b) Nilai tukar barang bisa langsung diberikan ketika transaksi penjualan.
 - c) Jual beli dilaksanakan dalam bentuk barter (penjualan nilai tukar barang tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang).²¹

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018), h. 82.

d. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berbagai macam prinsip dari pelaksanaan jual beli diantaranya:²²

a) Prinsip keadilan

Suatu ciri prinsip keadilan yakni tidak melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dengan harga ditetapkan, monopoli atau persaingan harga tidak diperbolehkan ada, dan orang-orang dengan modal kuat tidak boleh menggunakan kekuasaan atas mereka yang lemah.

b) Suka sama suka

Ini adalah prinsip sebagai kelanjutannya prinsip keadilan, yaitu menyadari bahwasanya bentuk muamalat antar individual ataupun pihak harus didasarkan pada kemauan masing-masing. Di sini yang dimaksud dengan suka sama suka adalah kesediaan untuk melaksanakan bentuk muamalat, atau kesediaan untuk memberikan atau menerima harta yang dijadikan obyek bentuk bermuamalat yang lain.

c) Menerapkan sikap benar, amanah, serta jujur

Benar termasuk sebagai karakteristik utamanya seorang yang beriman dan juga para Nabi. Kebenaran memiliki berkah bagi pembeli dan penjual. Bilamana kedua belah pihak berperilaku

²² Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.34.

benar dan bersedia menjungkalkan kelemahan produk yang diperjualbelikan, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya.

Amanah berarti mengembalikan segala hak terhadap pemiliknya, tidak menerima apa pun melebihi hak itu, serta tidak mengurangi apa yang menjadi hak orang lain, baik berbentuk upah maupun harga.

Selain amanah dan benar, pedagang juga haruslah memiliki sifat jujur dan memastikan bahwa orang lain memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan yang mereka inginkan. Dengan bertindak jujur seperti menjelaskan kekurangan/cacat pada barang yang diketahui dan tidak tampak oleh pihak yang membeli.

d) Tidak boros (mubazir)

Terkait hal ini islam menganjurkan seluruh individu agar menggunakan hartanya dalam pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga serta untuk kebaikan di jalannya Allah swt. Islam mengajarkan konsumen untuk berhemat, sehingga perilaku boros tidak dibenarkan.

e) Kasih sayang

Islam mengharuskan memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia sehingga para pedagang sebaiknya memiliki

keperdulian sesama umat muslim dan tidak hanya memikirkan tujuan bisnis yaitu mencari keuntungan semaksimal mungkin.

e. Macam-macam Jual Beli

- a) Berdasarkan benda yang menjadi objeknya maka jual beli bisa diklasifikasikan dengan:²³
- a) Jual beli benda berwujud, ketika akad maka barang ataupun benda harus berada di hadapannya pembeli dan penjual.
 - b) Jual beli dengan sifat sebagaimana diucapkan pada akad, yakni *Istishna'*.
 - c) Jual beli barang yang tidak terlihat dan tidak ada, termasuk sebagai hal yang tidak diperbolehkan Islam, sebab barangnya tersebut tidak pasti serta tidak nampak, dikhawatirkan barang pencurian ataupun harta titipan yang nantinya bisa menimbulkan kerugian di antara para pihak.
- b) Berdasarkan segi objek jual beli bisa diklasifikasikan dengan:²⁴
- a) Jual beli muqayyad sebagai penjualan sebuah barang, biasa juga dinamakan barter.
 - b) Jual beli muthlaq sebagai penjualan berbagai barang lainnya melalui harga mutlak, misalnya rupiah, dollar, ataupun dirham.
 - c) Jual beli sharf, yakni mempergunakan alat pembayaran lain.

²³ Ibid., h. 36

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

- d) Jual beli salam, yakni akad pada obyek tidak sebagai mabi' akan tetapi berbentuk tangguhan (dain).
- c) Berdasarkan cara menentukan harganya bisa diklasifikasikan dengan:
 - a) Jual beli musawammah (negosiasi), yakni penjualan dimana pedagang tidak menunjukkan hasil untung maupun harga pokok yang diperolehnya.
 - b) Jual beli amanah, dimana penjual menunjukkan secara terbuka modal penjualannya (harga untuk memperoleh barangnya), yang terbagi dengan:
 - (1) Jual beli tauliyah berarti penjualan harga modal, tanpa untung dan rugi.
 - (2) Jual beli murabahah, ialah penjualan yang di dalamnya diperlihatkan harga beli barangnya (mencakup biaya perolehannya) serta laba yang diharapkan.
 - (3) Jual beli muwadha'ah (diskon) adalah penjualan melalui harga yang ada dibawah harga pokok disertai dengan memberitahukan kerugiannya, atas hasil jual barang dengan nilai buku yang sangatlah rendah.
 - c) Jual beli muzayadah (lelang), ialah penjualan melalui penawaran diantara kedua pihak yang saling bersaing untuk menawar, setelah itu dipilih penawar tertinggi sebagai pembelinya.

d) Berdasarkan pelaksanaan pembayarannya

- a) Jual beli tunai meliputi penjualan yang harga dan barangnya diberikan dengan cara tunai.
- b) Jual beli hutang dengan hutang, yakni harga jual beli dengan barangnya diberikan belakangan (tempo)

f. Jual Beli yang Dilarang (fasid/bathil)

Jual beli fasid ialah akad yang dilakukan secara sah serta rukun, misalnya jual beli majhul, yakni penjualan barang tanpa spesifikasi yang jelas. Sementara, jual beli bathil dalam akad tetapi satu dari sejumlah syarat serta rukunnya tidak dipenuhi sepenuhnya, semisal pedagang tidak kompeten, tidak ada diserahterima barang, dan lain-lain. Sebagaimana pandangan sebagian besar ulama, kedua akad tersebut tidak diperbolehkan dan tidak diakui peralihan kepemilikan²⁵.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari *al-'aqad* dalam kata Arab, yang secara etimologis berarti menghimpun, mengikat, menguatkan, menyepakati dan mengumpulkan antara dua hal. Secara terminologis, akad ialah

²⁵ Siswadi, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2, Agustus 2013, h. 61.

perjanjian antara dua pihak ataupun ucapan seseorang yang mempunyai pengaruh terhadap kedua belah pihak²⁶.

Menurut Fiqih, akad secara umum adalah suatu hal yang ditentukan oleh individu, baik itu hasil salah satu pihak saja, misalnya wakaf, sumpah dan talak, ataupun yang timbul dari kedua belah pihak, semial sewa, gadai, wakalah, dan penjualan. Spesifiknya, akad ialah hubungan diantara ijab (pengungkapan pengalihan/penawaran harta) serta qabul (pengungkapan penerimaan harta) dalam lingkup yang sudah ditetapkan serta mempengaruhi sesuatu²⁷.

Akad merupakan bagian dari transaksi pada perekonomian syariah, dikarenakan dengan akad dapat dilakukan segala macam kegiatan usaha dan perniagaan. Akad tersebut membantu pemenuhan tiap orang dalam kebutuhan serta kepentingan yang tidak bisa terpenuhi tanpa adanya pertolongan maupun pelayanan orang lain²⁸. Perekonomian Islam ialah ilmu yang mengkaji mengenai perilaku manusia sebagaimana nilai-nilai keislaman²⁹. Akad yakni sebuah hal yang dilaksanakan dua ataupun lebih orang secara sengaja dengan didasarkan pada keridhaan setiap pihak pada saat mengadakan akad

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 53.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: 2006), h. 34.

²⁸ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah". *Jurisprudence*. Vol. 7 No. 2, Desember 2017, h. 153.

²⁹ Isnaini Harahap dan M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, (Medan: 2016), h.60.

serta memiliki sebuah konsekuensi hukum yang baru untuk mereka yang berakad³⁰.

Oleh karena itu, berkesimpulan bahwasanya akad ialah perjanjian, kesepakatan atau perikatan antara beberapa pihak yang mengadakan perikatan mengenai suatu hal tertentu dan dilafadzkan dalam *ijab-qabul*.

b. Dasar Hukum Akad

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber dari keutamaan hukum Islam, berkenaan dengan permasalahan akad, pada dasarnya sebatas mengelola kaidah hukum. Perihal ini terlihat jelas melalui kandungan ayat Al-Qur'an sebagaimana bawah ini:

a. Q.S An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِيْعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

³⁰ Ab Mumin bin Ab Ghani dan Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. AL-‘ADALAH. Vol. XII No. 4, Desember 2015, h. 786.

Terdapat pelarangan mengkonsumsi harta orang lain secara bathil dan harus ada perjanjian diantara dua pihak, yang berarti segala jenis dari akad imbal balik tersebut absah secara hukum. Sehingga, hal ini mengungkapkan bahwasanya ayat ini memberi kebebasan terhadap setiap individu untuk mengadakan akad dengan kebebasan yang terbatas. Aspek persetujuan dalam ayat ini bisa diungkapkan dengan berbentuk shigat yang diwujudkan dengan berbentuk ijab qabul yang menandakan kesukarelaan menerima kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dan menyebabkan kewajiban timbal balik dari setiap pihak³¹.

b. Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....*”

Adapun perintah dalam melaksanakan suatu akad ataupun kontrak pada kalimat tersebut diberlakukan umum pada kesepakatan diantara seorang terhadap diri sendiri, individu lain, serta terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, ayat terhadap mengandung makna kebebasan dalam melakukan akad dimana tiap kesepakatan ataupun akad bagaimanapun

³¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 32.

wujudnya wajib dipenuhi sepanjang tidak bertolak belakang dengan hukum syariah.³²

2) Hadits

Hadits dijadikan landasan hukum kebebasan dalam melakukan akad antara lain yaitu hadits riwayat Imam at-Tirmidzi sebagai berikut:

“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (HR. Tirmidzi).

Hadits selanjutnya hasil riwayat Ibnu Majah dari Ummul Mu'minin Aisyah r.a:

Sebagaimana Aisyah r.a bahwa sabda Nabi SAW,
“Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam AlQur’an adalah batal, meskipun serratus syarat”.

Dua hadits tersebut mempertegas aturan bahwasanya asal usul hukum dalam perjanjian/perikatan ialah diperbolehkan.

³² *Ibid., h. 33.*

Karena bilamana tidak, kita tidak bisa diperintahkan untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama.³³

c. Prinsip-prinsip Akad

Ber macam prinsip dari akad diantaranya:³⁴

- 1) Prinsip kesepakatan bersama
- 2) Prinsip kebebasan berkontrak
- 3) Prinsip ibadah
- 4) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 5) Prinsip kejujuran (amanah)
- 6) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi

d. Unsur-Unsur Akad

Akad mempunyai beberapa rukun antara lain:³⁵

- 1) *Aqid* (seseorang yang melaksanakan akad)

Aqid yakni pihak pelaku transaksi ataupun seseorang yang mempunyai hak serta orang yang kepadanya hak tersebut diberikan. Pada jual beli, keduanya adalah pembeli dan penjual. Para ulama Fiqih menentukan syarat atau ketentuan yang wajib terpenuhi oleh *Aqid* yakni

³³ *Ibid.*, h. 35.

³⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.23

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 56.

a) *Ahliyah*

Kedua pihak mempunyai pemahaman dan layak untuk melaksanakan perdagangan. Umumnya mereka akan mempunyai *Ahliyah* bilamana sudah *mumayiz* atau *baligh* serta memiliki akal.

b) *Wilayah*

Wilayah adalah wewenang serta hak dari seorang yang dibenarkan untuk bertransaksi mengenai suatu hal tertentu. Tentunya orang tersebut adalah pemilik asli, wakil atau wali dari obyek transaksi dan berhak untuk memprosesnya.

2) *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksinya)

Objek dari transaksi ini haruslah memenuhi beberapapersyaratan antara lain:

- a) Keberadaan dari objek ada pada saat dibuatnya perjanjian ataupun kontrak.
- b) Objek diharuskan maul mutaqawim (barang tidak bergerak yang boleh diperdagangkan menurut syariat) dan harus seluruhnya dimiliki oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi dapat diserahkan pada saat kontrak telah selesai.
- d) Objek transaksinya suci, bukan najis, ataupun tidak terkotori terkena najis.

e) Objek transaksinya jelas.

3) *Shigat* yakni *ijab* dan *qabul*

Ijab qabul ialah sebuah pernyataan kesepakatan diantara kedua pihak pelaksana kontrak. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* sebagai penetapan suatu perbuatan kegembiraan yang diungkapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkannya atau menerimanya, sementara *qabul* ialah pihak yang mengucapkannya sesudah pihak yang mengucap *ijab*, dimana menyatakan keridhoan akan pernyataan pihak pertama.

e. Pembagian Akad

Ulama fiqih mengemukakan bahwasanya akad bisa dibagi sesuai dengan perbedaan pandangan dalam sejumlah bagian, seperti:³⁶

1) Menurut keabsahannya berdasarkan syara'

a) Akad shahih

Akad ini sesuai dengan syarat rukun yang hukum syariah tentukan. Hukum dari akad ini yakni dimana segala dampak hukum dikarenakan akad tersebut terjadi serta memberikan ikatan untuk para pembuat akad. Akad ini juga dibedakan menjadi:

³⁶ *Ibid.*, h. 59

- Akad Mauquf, dilaksanakan oleh mereka yang paham hukum namun tidak mempunyai wewenang untuk melakukan dan melangsungkan akad itu.
- Akad Nafiz, akan ini dilaksanakan secara sempurna, dibuat menurut syara' melalui memenuhi syarat serta rukun akad sehingga tidak terdapat halangan apapun dalam menyelenggarakannya.

b) Akad yang tidak shahih

Akad ini tidak sesuai dengan syarat maupun rukun dari syar'a, maka konsekuensi hukum akad tidak mengikatkan t tidak sah para pihak yang mengadakan akad. Dengan begitu menjadi tidak sah ataupun tidak memiliki dampak hukum ataupun.

Akad ini dibedakan menjadi:

- Akad fasid, yaitu terpenuhinya seluruh rukun pada akad, tetapi ada juga syarat-syaratnya yang tidak dipenuhi.
- Akad bathil, yaitu salah satu rukun akad tidak terpenuhi sehingga syarat-syaratnya pun tidak terpenuhi atau memuat larangan syara'. Seolah-olah obyeknya tidak diakadkan dengan jelas.

2) Berdasar dari segi penamaan

- a) Akad musammah, yakni yang ditentukan dengan syara' dan mempunyai hukum yang berlaku, semisal al-bay' (penjualan), al-hibah (hibah), al-qardh (pinjaman), serta al-ijarah (sewa).
- b) Ghairu musamamah adalah akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat menurut keperluannya dan kebutuhannya menurut tempat dan waktu, contohnya al-*Istishna'*.

f. Tujuan Akad

Tujuannya akad diharuskan diakui hukum syariat dan jelas. Tujuannya perjanjian ini berkaitan pada segala jenis transaksi. Mirip dengan penjualan, tujuannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli sebagai imbalannya. Demikian pula, tujuan Ijarah atau perjanjian sewa-menyewa adalah untuk memberi orang yang menyewakan suatu hak atas harta itu, dan penyewa menerima imbalan.

Pada akad 'ariyah atau atau perjanjian pinjaman atau kredit, tujuannya adalah untuk menerima suatu manfaat tanpa meminta imbalan apa pun. Oleh karena itu, bilamana tujuan suatu perjanjian berbeda dengan tujuan semula, jadi perjanjian itu batal dan tidak mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, para ulama menyepakati bahwasanya tujuan suatu akad harus memenuhi kehendak syariat. Sebagaimana hal itu, segala bentuk akad yang tujuan atau hasil

hukumnya tidak sesuai dengan syariat, seperti akad yang dibuat untuk membenarkan riba, maka tidak sah.³⁷

g. Berakhirnya Akad

Terdapat dua alasan yang menyebabkan suatu akad berakhir: pertama, berakhirnya akad bilamana tujuan sudah terpenuhi, semisal dalam hal jual beli, akad berakhir pada saat barang dialihkan terhadap pelanggan serta harganya sudah menjadi miliknya penjual. Kedua, berakhirnya akad jika fasakh berlangsung ataupun habis masa berlakunya. Fasakh terjadi dikarenakan hal-hal antara lain:

- 1) Dalam fasakh dikarenakan ada hal-hal yang tidak dibolehkan syar'a, seperti tidak terpenuhinya syarat kejelasan pada jual beli barang.
- 2) Dikarenakan adanya khiyar.
- 3) Dikarenakan pihak yang satu mendapat persetujuan dari pihak yang lain membatalkannya.
- 4) Dikarenakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat akad tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.
- 5) Dikarenakan jangka waktunya telah habis, seperti pada akad sewa-menyewa³⁸.

³⁷ *Ibid.*, h. 62

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85.

h. Macam-Macam Akad

1) Akad bai' (akad jual beli)

Bai' yakni sebuah transaksi untuk melaksanakan pertukaran diantara dayn dengan 'ayn. Pedagang pada transaksi ini memasukan elemen keuntungan dalam harga jual yang diberikan, dimana tidak perlu diberitahukan besar keuntungan tersebut secara syariat.

1) Pembeli (musytari') serta penjual (bai')

2) Ijab qabul (sighat)

3) Harga (tsaman)

4) Objek/barang (mabi')

2) Akad *Mudharabah*

Berupa persetujuan ataupun kesepakatan diantara pihak yang mempunyai modal terhadap pekerja guna mengelola modal tersebut pada sebuah usaha, melalui persetujuan dimana laba yang didapat dibagikan menyesuaikan perjanjian yang sudah disetujui, sementara risiko yang ada akan pemilik modal tanggung.

3) Akad *Musyarakah*

Musyarakah dinamakan juga syirkah dalam literatur fiqh, dimana artinya khalath ataupun ikhtilaht (campuran) secara bahasa. Sementara itu Wahbah Az Zuhaily menjelaskan secara istilah artinya orang yang mencampurkan harta miliknya terhadap yang

lain serta dua-duanya tidak saling bercerai. Syirkah sendiri merupakan sebuah prinsip diantara dua pihak yang membentuk perserikatan dalam hal keuntungan maupun modal.³⁹

4) Akad *Ijarah*

Berupa akad untuk memberikan hak dalam mempergunakan suatu objek dengan peminjaman ataupun penguasaan sementara sehingga bisa memberikan suatu manfaat melalui membayarkan sebuah imbalan untuk pihak yang memiliki objek tersebut. *Ijarah* ini serupa terhadap leasing, namun tidak sama secara penuh. Sebab *ijarah* didasari dengan terdapatnya pemindahan manfaat, namun tidak memberikan pemindahan hak miliki. *Ijarah* sendiri terbagi sebagai *ijarah dzimah* serta *ijarah ayn*.

3. *Istishna'*

a. Pengertian *Istishna'*

Istishna' merupakan wujud mashdarisme dari *istashna'a-yastashni'u*, dimana memiliki arti memohon dibuahkan oleh individu lain sesuatu bagi mereka. Sementara, berdasarkan kalangan mazhab Hanafi, *Istishna'* ialah akad terhadap sesuatu yang terjamin syarat pelaksanaannya. Maka, bilamana seseorang mengatakan terhadap individu lain yang memiliki kecakapan ketika memproduksi suatu hal:

³⁹ Yadi Janwani, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syariah*, (Bandung : Pustaka Mulia, 2000), hal. 19

“Tolong, buatlah aku suatu hal yang harganya sejumlah dirham” kemudian individu tersebut menerima, sehingga terjadilah *Bai Istishna'* menurut mazhab ini.⁴⁰

Al-Istishna' ialah akad pemesanan penjualan diantara pengrajin/pembuat/pihak yang menerima pesanan (shani') dan pihak yang memesan (*mustashni'*) guna memproduksi sebuah produk dengan berspesifikasi yang ditentukan (*mashnu'*) dimana biaya produksi dan bahan baku menjadi tanggung jawabnya produsen, sementara sistem pembayarannya bisa dilangsungkan di awal, tengah, ataupun akhir⁴¹.

Syafi'i Antonio menjelaskan *Istishna'* selaku kontrak jual beli diantara konsumen barang terhadap produsen. Pada akad ini, produsen memperoleh sebuah pesanan dari seorang konsumen. Produsen selanjutnya mencoba memproduksi ataupun melakukan pembelian barang tersebut melalui pihak lain sesuai spesifikasinya yang disepakati dan menjual pada pembeli akhir. Para pihak menyepakati harga dan cara pembayarannya, baik pembayarannya dilangsungkan di muka, dicicil, atau di kemudian hari.⁴²

Ulama mazhab Hambali menjabarkan bahwasanya *Istishna'* ialah penjualan barang yang belum dimiliki dan tidak meliputi dalam

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85.

⁴¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), h. 13.

⁴² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 113.

akad salam. Pada konteks ini *Bai Istishna'* disamakan dengan jual beli dengan pembuatan⁴³.

Akan tetapi, kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah menghubungkan *Bai Istishna'* ini dengan akad salam. Oleh karena itu, pengertian tersebut juga relevan, yakni suatu benda dialihkan pada pihak lain melalui memproduksinya⁴⁴.

Barang yang dijualbelikan pada sebuah transaksi *Istishna'* umumnya yakni produk manufaktur. Mengenai pembayarannya, transaksi *Istishna'* bisa dilaksanakan di muka, dicicil, atau ditunda sampai di kemudian hari.⁴⁵

Istishna' dapat dilakukan atas pemesan mengucap ijab dan penerima pesanan mengucap qabul. Pada konteks ini yang melakukan pemesanan yaitu pembeli dan penerima pesanan adalah penjual. Sederhananya, *istishna'* adalah akad yang terbentuk antara pihak pertama ialah pemesan dengan sebagai pihak kedua ialah produsen barang, setelah itu pihak kedua memproduksi barang sesuai keinginan dari pihak pertama, tentunya melalui harga sudah disetujui diantara keduanya.

⁴³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h.65.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rizal Yaya, Ahim Abdurahim, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

Ketentuan barang haruslah mempunyai karakter yang jelas dan bisa diakui sebagai liabilitas dan spesifikasi yang dimiliki haruslah bisa dibenarkan. Penyerahannya dapat dilaksanakan kemudian tetapi waktu dan lokasi penyerahan harus disepakati. Ketentuan lain mengatur bahwa pembeli tidak diperkenankan menukarkan barang terkecuali barang itu berkaitan terhadap barang serupa yang disepakati. Bilamana terjadi kecacatan atau barang tidak memenuhi akad, pemesan berhak atas kebijakannya sendiri untuk meneruskan atau membatalkan dari kontrak.⁴⁶

b. Dasar Hukum

Bai Istishna' merupakan sebuah akad dengan sifat yang diperkenankan serta berdasarkan prinsip syar'i berdasarkan pedoman Al-Qur'an, Al-Ijma', serta As-Sunnah di kalangan umat Islam.⁴⁷

1) Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Sebagaimana ayat tersebut dan ayat lain, para ulama menegaskan bahwasanya hukum asli segala perniagaan yakni

⁴⁶ Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Panduan Jual Beli dalam Islam*, (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018), h. 29.

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h.66.

diperkenankan, terkecuali yang secara tegas dinyatakan haram dengan dalil yang sahih serta pasti.

Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2) As-Sunnah

“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan : Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau” (HR.Muslim).

Tindakan Nabi tersebut merupakan pembuktian nyata bahwasanya *Bai Istishna'* termasuk diperbolehkan.

3) Al-Ijma'

Beberapa ulama berpandangan bahwasanya umat Islam pada hakikatnya sudah bersepakat untuk secara de facto menciptakan ijma' (konsensus) bahwasanya *Bai Istishna'* yaitu akad yang sah serta sudah dilaksanakan semenjak zaman dulu

dimana tidak terdapat satupun ulama ataupun sahabat yang mengingkari. Jadi tidak terdapat alasan yang sifatnya pelarangan.

Dewan Syariah Nasional MUI selaku organisasi di Indonesia, yang berkewenangan memfasilitasi legalisasi suatu produk, mengesahkan *Bai Istishna'* melalui mengeluarkan fatwa DSN MUI 06 /DSN-MUI/VI/2000 terkait *Istishna'* yang mencakup beragam pasal khususnya berhubungan terhadap pembayaran serta ketentuannya yang terkait pada barang.

c. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun pada *Istishna'* mencakup:⁴⁸

- 1) Transaktornya yaitu penjual (*shani'*) dan pembeli (*mustashni'*).
- 2) Obyek akad mencakup barang-barang dan harganya.
- 3) Ijab Qabul yang melambangkan pernyataan dari kesediaan jual beli *Istishna'* dari dua pihak.

Sementara, beberapa persyaratan *Istishna'* di antaranya:⁴⁹

- 1) Pihak yang melakukan akad paham hukum dan berkewenangan untuk membeli dan menjual.
- 2) Kedua belah pihak memiliki kerelaan atau saling ridha serta tidak mengingkari janjinya.

⁴⁸ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

⁴⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

- 3) Produsen (*shani'*) mempunyai kesanggupan dan kemampuan guna memproduksi barang yang dipesan.
- 4) *Mashnu'* (benda ataupun barang yang dipesan) memiliki kriteria secara jelas misalnya ukuran, jenis, kualitas, tipe dan kuantitasnya.
- 5) *Mashnu'* (barang) tersebut tidak berkategori dilarang *syara'* (haram, najis, tidak jelas ataupun memiliki mudharat) dan waktu penyerahannya memenuhi perjanjian.
- 6) Harganya barang wajib diberitahukan dengan jelas serta metode pembayaran harus dilaksanakan sebagaimana perjanjian.

d. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran yang dipergunakan dalam transaksi *Istishna'* umumnya meliputi tiga metode, yakni:⁵⁰

- 1) Pembayaran di awal secara sepenuhnya

Prosedur ini dilaksanakan dengan membayarkan seluruh harga produk ketika akad dinyatakan.

- 2) Pembayaran dengan cara diangsur semasa pembuatannya

Pembayarannya diselenggarakan dengan cara bertahap ataupun dicicil tergantung produksi barangnya. Merupakan

⁵⁰ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), h. 16.

metode pembayaran yang memungkinkan Anda membayar dengan beberapa syarat pembayaran tergantung pada pengembangan proses pembuatan produk.

3) Pembayaran setelah penyelesaian barang

Setelah menerima pesanan, selanjutnya melakukan pembayaran ke produsen.

e. Hakikat *Bai Istishna'*

Ulama dari mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lain mengenai hakikat *Bai Istishna'*. Akad jual beli barang dipandang sebagian ulama yang mencakup syarat-syarat pemroduksian barang ataupun penggabungan akad salam serta *ijarah* (jual beli jasa).

Ada pula yang berpendapat bahwasanya ada dua akad, yakni akad *ijarah* serta jual beli. Semula terjadinya *Bai Istishna'*, akad tersebut merupakan akad *ijarah*. Apabila barang telah selesai dibuat dan pihak kedua telah menyelesaikan produksi barang pesanan, maka akad tersebut berubah sebagai akad jual beli.

Sepertinya pandangan yang awal lebih sesuai terhadap realitas *Bai Istishna'*. Sebab pemesan dalam hal ini menjadi pihak yang pertama sementara pihak keduanya adalah produsen yang melaksanakan satu kontrak saja. Serta dalam akad tersebut, pemesan mengemukakan kesediaannya untuk membeli produk

yang dihasilkan oleh produsen dengan syarat pertama-tama harus diubah menjadi produk olahan yang diinginkan pemesannya.

4. Bengkel Las

a. Pengertian Bengkel Las

Bengkel ataupun loka karya ialah suatu bangunan yang menyediakan ruangan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi atau pembuatan dan/atau perbaikan suatu benda.

Pengelasan meliputi penyatuan (besi, dsb) dengan cara pembakaran.⁵¹

Dengan demikian, bengkel las adalah suatu tempat dilakukannya bidang atau jasa pengelasan segala jenis logam dengan mempergunakan metode yang berbeda-beda, seperti pengelasan manual dengan las argon, las listrik, las karbit, las asetilen, las babet, serta las robotik atau laser.

Bengkel las memiliki tugas yang unik yakni bekerja sesuai permintaan pelanggan berdasarkan pemesanan. Dapat berbentuk perbaikan atau produksi baru dengan motif dan bahan tergantung keinginan pemesan.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Pengertian Pengelasan

Menurut pengertian Deutche Industrie Normen (DIN) yang dikemukakan Toshie dan Harsono (2000), pengelasan adalah suatu sambungan metalurgi yang melibatkan penyambungan logam atau paduan logam yang dibuat dalam kondisi cair atau leleh. Sesuai definisi ini, pengelasan bisa dijelaskan lebih mendalam sebagai penggunaan energi panas untuk menyambung beberapa batang logam⁵².

Pengelasan (welding) ialah suatu teknik menyambungkan suatu logam melalui meleburkan bagian induk dari logam serta logam pengisinya tanpa tambahan logam tambahan dan tekanan serta membuat sebuah sambungan baru. Pengelasan melibatkan penyambungan dua bahan ataupun lebih menurut prinsip difusi, maka menghasilkan perakitan bagian-bagian bahan yang disambung⁵³.

Keunggulan sambungan las ialah strukturnya ringan, mampu menahan kekuatan tinggi, pemrosesan mudah, dan efisiensi biaya tinggi. Tetapi, kelemahan utamanya terletak pada perubahan struktur

⁵² Harsono Wiryosumarto dan Toshie Okumura, *Teknologi Pengelasan Logam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 1

⁵³ Mimi Cahayani, "Dampak Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Pekerja di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram". *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Maret 2020, h. 18.

mikro material yang dilas, dengan demikian menyebabkan perubahan sifat mekanik material yang dilas⁵⁴.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah fokus penelitian yang dilaksanakan dan dipergunakan oleh peneliti dalam suatu skema. Sederhananya, guna memudahkan penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran seperti ini:



Sebagaimana kerangka tersebut, sehingga yang melaksanakan transaksi pada Bengkel Las Raissa adalah pihak bengkel sendiri sebagai pembuat pesanan dengan pihak pemesan yang hendak melakukan pemesanan pada Bengkel Las Raissa. Dengan demikian, penelitian ini melaksanakan wawancara bersama pihak bengkel sebagai pembuat pesanan dan sejumlah konsumen yang memesan barang pada bengkel Las Raissa kota Pekanbaru, guna mengungkapkan bagaimana penerapan jual beli pesanan (*Istishna'*) dalam usaha Bengkel Las Raissa di kota Pekanbaru.

⁵⁴ *Ibid.*,

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2019	Implementasi Jual Beli Akad <i>Istishna'</i> Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan Sumber data primer konsumen, manager, serta karyawan lainnya. Sementara untuk sumber dari data sekundernya dari literatur dan buku-buku. Metode pengumpul data yang diterapkan	Akad <i>Istishna'</i> dilaksanakan di Duta Collection sesuai dengan syariat Islam. Proses atau tahapan yang dilakukan Duta Collection dimulai dari pemesanan hingga produk jadi yaitu pemesanan/akad, pembayarannya, pembuatan mal/sampel, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, kontrol, mesin itik, serta paling akhir finishing (penyetrikaan serta	Perbedaannya terletak pada fokus utama dan tempat kajian dimana kajian di atas difokuskan terhadap pelaksanaan <i>Istishna'</i> melalui pertimbangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap penerapan jual beli pesanan (<i>Istishna'</i>)

		meliputi Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi.	pengemasan). Kemudian saat terdapat keluruhan dari konsumen, konveksi pasti memberi sebuah solusi.	untuk usaha Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru.
2021	Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia	Metode yang dipergunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.	Untuk mengimplementasikan akad <i>istishna</i> ' dalam sebuah jual beli furnitur harus menyesuaikan rukun ataupun ketentuan dari akad <i>istishna</i> ' seperti: pihak pemesan, pihak yang menyajikan barang, nilai, usaha barang, serta ijab qabul. Bila suatu perusahaan ingin mempergunakan mekanisme syariah untuk melangsungkan jual beli, maka perlu dipergunakan	Perbedaannya berada dalam objek dari penelitian, dimana penelitian ini pada penerapan akad <i>istishna</i> ' transaksi bisnis furniture Indonesia, sedangkan untuk penelitiannya penulis fokus terhadap Implementasi Jual Beli Pesanan (<i>Istishna</i> ') Pada Usaha Bengkel Las Raissa Kota

			<p>konsep perjanjian untuk melaksanakan sebuah transaksi baik secara kredit ataupun tunai. Seperti semestinya persyaratan sah nya suatu perjanjian, yakni dibentuk berlandaskan kesepakatan diantara pihak. Sebuah perjanjian <i>istishna'</i> bisa dihentikan karena sejumlah pembatasan seperti: tidak tercapainya keharusan legal dari pihak yang berkaitan, likuidasi dasar perikatan, persetujuan diantara seluruh pihak untuk menghentikan akad. Pembayaran untuk akad <i>istishna'</i></p>	Pekanbaru.
--	--	--	---	------------

			<p>menyesuaikan dengan madzhab Syafi'i, yakni diperkenankan melakukan pelunasan uang muka, secara lunas ataupun ketika akad masih berlangsung serta akad final baik secara lunas maupun cicilan menyesuaikan kesepakatan kedua pihak. Sementara itu dalam madzhab Hanafi pembayarannya dilakukan menyesuaikan kesepakatan dari seluruh pihak tanpa memberikan rentang waktu, tetapi tidak diperkenankan pelunasan diawal dikarenakan mencederai</p>	
--	--	--	---	--

			akad serta merubahnya sebagai akad salam.	
2022	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. Azzura Griya Utama Bekasi)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.	Akad yang dipergunakan PT. Azzura Griya Utama selaku sebuah perusahaan dengan misi dan visi mewujudkan hunian dengan nuansa islami serta berkonsep syariah untuk melaksanakan akad penjualan. Adapun untuk bangunan dengan stok yang sudah tersedia akan mempergunakan akad murabahah, dimana unit yang terbanyak dipasarkan yakni dengan jual beli pesanan melalui akad <i>istishna'</i> mempergunakan	Perbedaannya berada dalam objek, dimana untuk penelitian ini berupa implementasi Akad <i>Istishna'</i> untuk Jual Beli Rumah sesuai perspektif Fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan untuk penelitiannya penulis fokus terhadap Implementasi Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>) Pada Usaha Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru.

			<p>pembayaran dengan skema di muka, tengah serta akhir. penyelenggaraan jual beli perumahan syariah pada PT. Azzura Griya Utama Bekasi sudah selaras terhadap asas perjanjian Islam (akad), yakni tanpa riba, antaradhin (sama-sama ridha), tanpa denda, tanpa asuransi, serta tanpa sita kemudian berperan sebagai nilai jual sekaligus branding dalam memikat konsumen. Sehingga ini membuatnya sejalan terhadap koridor syariah, walaupun tanpa perbankan serta pada</p>	
--	--	--	---	--

			<p>operasionalnya terus dikontrol serta diawasi Syariah Weald Management (SWM) selaku lembaga konsultan syariah. Berkenaan dengan penyelenggaraan akad dalam jual beli rumah PT. Azzura Griya Utama Bekasi sesuai dengan pandangan fatwa MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, masih terdapat sejumlah poin yang belum diterapkan, misalnya untuk ketentuan barang dalam putusan tiga pembayaran tidak bisa dengan wujud pembebasan utang,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>namun pada pembayarannya diperkenankan dengan pembebasan utang melalui persyaratan tetap harus menyesuaikan penghitungan yang sudah disampaikan semenjak akad awal; dalam ketetapan terkait barang mana dalam putusan ketujuh bila ada cacat ataupun ketidaksesuaian barang terhadap persetujuan, maka pemesan akan mempunyai hak khiyar.</p>	
2022	Implementasi Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>)	Penelitianin ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif	Jual beli yang dilaksanakan pada Bengkel Las Raissa telah selaras terhadap syarat	Perbedaannya berada dalam tempat penelitian yakni Bengkel Las Raissa

	<p>Pada Usaha Bengkel Las Raissa Di Kelurahan Tambun Nabolon</p>	<p>serta rukun dari Islam. Khususnya pelaku di dalamnya suka rela, tidak dipaksa, saling ridha, harga dari barang telah konsumen ketahui, serta barang yang dijual berstatus halal dan jelas. Dalam melaksanakan pemesanan, konsumen bisa mendatangi bengkel maupun dengan menelepon. Konsumen di sini akan menjelaskan barang yang mereka inginkan, bagaimanakah spesifikasinya, kemudian keduanya akan menyetujui harga, sistem pembayaran, serta waktu pengerjaan produknya.</p>	<p>pada Kelurahan Tambun Nabolon sedangkan penelitiannya penulis di Bengkel Las Raissa Kota Pekanbaru.</p>
--	--	---	--

			<p>Tanpa sadar pada penyelenggaraan jual beli ini, Bengkel Las Raissa telah menyelenggaraan konsep <i>istishna'</i>, tetapi tidak secara penuh menyesuaikan persyaratan jual beli <i>istishna'</i>. Semisal keterlambatan dalam menyelesaikan barang, barang yang diproduksi tidak selaras terhadap spesifikasi yang konsumen inginkan, serta waktu pelunasannya tidak tepat.</p>	
--	--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti di sini akan mempergunakan penelitian dengan jenis kualitatif, dimana merupakan sebuah pendekatan yang memfokuskan terhadap indikator pemahaman secara detail mengenai sebuah permasalahan dibandingkan mengkaji masalah melalui pengeneralisasian. Pendekatan kualitatif mempertimbangkan pandangan dari partisipan melalui penggunaan strategi fleksibilitas dan interaktif. Tujuan dari pendekatan kualitatif yakni memahami bagaimanakah sebuah peristiwa sosial melalui segi pandangan dari partisipannya.

Penelitian kualitatif deskriptif meliputi proses untuk mengumpulkan data dengan bentuk gambar ataupun kata, dimana artinya tidak berfokus terhadap angka. Adapun data yang sudah dikumpulkan akan melalui analisis dan kemudian dijabarkan ataupun dideskripsikan agar bisa dimengerti orang lain dengan lebih mudah.⁵⁵

B. Tempat dan Waktu

Lokasi dari penyelenggaraan penelitian yakni di Bengkel Las Raissa di Kota Pekanbaru. Waktu penelitiannya dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei 2024 - 20 Juli 2024.

⁵⁵ Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2020). h.7

C. Sumber Data Penelitian

1. Data primer, dikumpulkan ataupun diperoleh secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti secara langsung, yakni dengan wawancara bersama pihak dari bengkel serta sejumlah konsumen.
2. Data sekunder, didapatkan melalui bahan pustaka termasuk segala jenis artikel yang dipublikasikan, karya ilmiah, majalah, serta buku. Peneltrii dalam hal ini memperoleh data sekunder melalui buku serta majalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam mendapatkan kebutuhan data dengan kualitas yang baik sehingga mampu memenuhi tujuannya penelitian, akan dibutuhkan teknik penghimpunan data seperti:

1. Observasi

Observasi yakni keadaan dilaksanakannya pengamatan oleh peneliti secara langsung untuk memperoleh pemahaman terkait konteks data secara lebih dalam dari situasi sosial untuk mendapatkan perspektif yang holistik (keseluruhan).⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara yakni sebuah pertemuan diantara dua pihak untuk saling menukar ide ataupun informasi dengan proses bertanya jawab, sehingga bisa dikontribusikan makna pada sebuah topik.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, h. 109.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 114.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa dipahami dengan proses untuk mengumpulkan informasi ataupun data melalui rekam peristiwa yang telah berlalu, dari mulai yang bentuknya foto, tulisan, maupun karya monumental.⁵⁸

E. Subjek Penelitian

Subjek yakni narasumber ataupun informan yang diterapkan sebagai sumber dari data sebuah penelitian. Subjek ini sangatlah krusial pada suatu penelitian, perihal ini berkaitan dengan judul penelitiannya serta data yang dibutuhkan. Subjek yang peneliti terapkan yakni pemilik dari Bengkel Las Raissa dan pihak-pihak yang melakukan pembelian atau pemesanan yang berkaitan dengan jual beli usaha Bengkel Las Raissa.

F. Validitas Data

Validasi data untuk penelitian kali ini dilaksanakan melalui teknik triangulasi, dimana peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan sekaligus melakukan pengujian untuk kredibilitasnya data, yakni pengecekan terhadap kredibilitas dari data melalui beragam sumber data dan teknik pengumpulan.⁵⁹

Pada metode ini hasil penelitian akan diverifikasi dengan mempergunakan teknik penghimpunan data yang berbeda, yakni wawancara, dokumentasi, serta observasi, dengan demikiantingkat reliabilitasnya dapat

⁵⁸ *Ibid.*, h. 124.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 125.

valid. Penggunaan metode ini bermanfaat bagi peneliti dalam memperkuat keaslian data yang didapatkan.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjabarkan bahwasanya analisis terhadap data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif serta dilakukan berkelanjutan hingga selesai dengan demikian mendapat data jenuh. Tahapan analisis data di antaranya *data reduction*, *data display*, serta *verification data/conclusion drawin/*.

Reduksi data ataupun *data reduction* artinya meringkas, memilah unsur pokoknya, memfokuskan perhatian terhadap sejumlah unsur yang penting, menemukan pola dan tema, dikarenakan pada penyajian kualitatif. Penampilan data dapat dilaksanakan dengan berbentuk penjabaran singkat, grafik, hubungan antarkategori, *flowchart* dan lainnya. Kemudian display data, untuk memahami sesuatu hal terjadi bisa dilakukan lebih mudah dan menyusun rencana pekerjaan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dipahami. Pada kegiatan display data selalu menggunakan teks naratif, bisa juga dalam bentuk matriks atau grafik, *chart* dan jaringan kerja (*network*). Guna memastikan apakah peneliti sudah peneliti memahami apa yang ditampilkan.

Tahapan ketiga yakni verifikasi ataupun menarik kesimpulan. Adapun kesimpulan awal yang dicapai sifatnya tentatif serta bisa memperoleh perubahan bilamana tidak pembuktian kuat yang ditemui pada tahapan penghimpunan data selanjutnya. Tapi, bilamana kesimpulan dalam tahapan awal ditunjang dengan

pembuktian yang konsisten serta valid, jadi ketika peneliti terjun lagi menuju lapangan pengumpulan data, sehingga pengambilan kesimpulan sebagai kesimpulan yang dapat diandalkan. Ketika peneliti menganalisa data, akan dipergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni mencatat secara cermat seluruh tanda yang dilihat, didengarkan, catatan lapangan, lewat wawancara atau tidak, video, foto, tape, dokumen pribadi, catatan ataupun memo, baik dokumen yang sifatnya resmi maupun bukan, dan lainnya, serta peneliti harus membandingkan, menyatukan, mengabstraksi, dan menarik kesimpulan⁶⁰.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabat, 2009) h.246-249-252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) dalam Perspektif Islam pada Usaha Bengkel Las Raissa Pekanbaru

1. Profil Bengkel Las Raissa

Bengkel las raissa adalah sebuah usaha dibidang pengelasan yang dirintis Mas Karmen. Bengkel tersebut berdiri di tahun 2016, bermula dari bekerja bersama teman dalam bidang pengelasan dan kebetulan ada basic di las sehingga dibukalah bengkel las ini. Lokasi bengkel las raissa ini di Jl. Ikhlas I Gg. Keluarga Pekanbaru, Riau. Bengkel las ini menerima pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli.

Awal mula usaha ini di buka, pemilik tidak ada niat ingin membuka bengkel las namun diajak bekerja bersama teman lalu ada beberapa permintaan untuk membuat terali dan barang lainnya. Setelah itu barulah muncul ide untuk membuka sendiri dan kebetulan pemilik memiliki basic di bidang pengelasan. Lalu pemilik membeli alat-alat dan memasukkan listrik dan bukalah bengkel ini sampai sekarang.

Penamaan usaha ini mengacu terhadap nama dari anak keduanya pemilik, yakni Raissa. Dalam mendukung penyelesaian pekerjaan, pemilik memiliki dua pegawai tetap. Namun saat terdapat banyak pesanan juga memiliki pekerja freelance sebanyak 2 sampai 3 orang. Kemudian sejumlah barang yang dapat konsumen pesan di Bengkel Las Raissa ini meliputi:

Tabel 4.1**Barang Hasil Produksi Bengkel Las Raissa**

No	Nama Barang
1	Terali
2	Kanopi
3	Tower Air
4	Pagar
5	Tiang Litsrik
6	Rambu Lalu Lintas

2. Standar Operasional Jual Beli (*Istishna'*) pada usaha Berngkel Las Raissa

Penelitian ini dilaksanakan di Bengkel Las Raissa Pekanbaru. Hasil penelitian didapat berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dibawah ini adalah data temuan peneliti pada Bengkel Las Raissa Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan pemilik mengenai penyelenggaraan jual beli yang terdapat pada bengkel las Raissa.

Jual beli adalah aktivitas pertukaran barang yang memiliki nilai antara dua pihak, dimana satu pihak melakukan penjualan barang sementara pihak lainnya membeli menyesuaikan persetujuan yang disepakati. Jual beli pada

ajaran Islam dihalalkan, dengan harus memenuhi syarat serta rukun yang sudah ditentukan.

Proses jual beli pada bengkel Las Raissa ini berupa konsumen ataupun pembeli bisa mendatangi bengkel langsung serta memesan produk ataupun bisa melalui handphone.

Hasil wawancara dengan pemilik bengkel las Raissa:

“Kalau untuk pemesanan barang, beberapa pembeli datang langsung ke bengkel dan beberapa pembeli menghubungi dengan handphone”.⁶¹

Saat memesan barang, pembeli menyampaikan bentuk serta model dari barang yang ingin dipesannya.

Hal ini sejalan pada apa yang pemilik bengkel sampaikan:

“Pas mesan barang, pembeli menjelaskan barang apa yang akan dibuat, dengan model dan bentuk seperti apa dan juga warna barangnya”.⁶²

Biasanya pembeli membayar uang muka (DP) atau yang biasa disebut deposit saat melakukan pemesanan. Uang ini menandakan bahwa pihak bengkel dan pembeli telah menyetujui persyaratan yang telah disepakati.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan pemilik bengkel :

“Biasanya disaat pembeli memesan barang langsung DP dulu terus nanti ketika barang selesai akan dilunasi, tapi ada juga yang langsung bayar lunas. Tergantung kesepakatan dengan pembelinya”.⁶³

⁶¹ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁶² Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

Penulis menanyakan apakah ada pembeli yang melakukan pemesanan barang tetapi belum membayar uang muka (DP) sama sekali?

“Ada. Tapi itu biasanya orang yang udah kenal sepeti tetangga, kerabat dan dengan orang yang udah pernah bekerja sama”.⁶⁴

Penulis juga menanyakan tentang harga dari produk yang diproduksi oleh Bengkel Las Raissa :

“Harganya bervariasi mengikuti pasaran harga yang ada, terkadang juga masih ada tawar menawar. Contohnya pembuatan pagar itu satu meternya 450.000, kalau pintu gerbangnya permeter 700.000 dan itu terima pasang dan langsung jadi. Kalau harga pasti beragam karna juga tergantung bahan, motif dan ukuran juga”.⁶⁵

Harga produk di Bengkel Las Raissa ditetapkan berdasarkan model dan ukuran, tetapi tetap mengikuti harga pasaran yang berlaku dan masih bisa melakukan nego.

Jika pembeli sudah memesan produk sesuai dengan keinginannya dan menyetujui harga yang telah disepakati, serta menetapkan waktu selesai pembuatan barang dan waktu pembayaran, pihak bengkel akan melakukan pengukuran ke tempat yang telah disepakati dengan konsumen.

Sejalan dengan yang disampaikan pihak bengkel berikut ini :

⁶³ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁶⁴ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁶⁵ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

“Saat konsumen sudah memesan barang yang diinginkan, barulah kami datang ketempat untuk melakukan pengukuran. Kadang ada juga konsumen yang sudah tau ukuran jadi kami tidak perlu datang hanya lewat handphone saja”.⁶⁶

Dalam menyelesaikan pesanan, waktu yang dibutuhkan bisa bervariasi tergantung pada permintaan yang telah disampaikan pihak konsumen.

Berikut hasil wawancara dengan pihak bengkel yaitu :

“Untuk menyelesaikan barang yang udah dipesan konsumen itu beda-beda waktu penyelesaiannya tergantung lagi dengan jumlah yang dipesan dan tingkat kesulitan pembuatannya. Waktunya ada yang tiga minggu bahkan satu bulan”.⁶⁷

Adapun konsumennya Bengkel Las Raissa ini beragam dari mulai di dalam hingga luar kota, seperti halnya dari taluk kuantan maupun kerinci.

Harga yang diterapkan untuk barang pesannya konsumen dari luar kota pastinya dibedakan dari konsumen yang dekat kota. Karena jauhnya lokasi pengantaran tentu memerlukan biaya yang lebih besar.

Untuk pengantaran barang yang sudah siap pengerjaannya, pemilik bengkel mengantarkan barang langsung ke tempat konsumen tentunya langsung dipasangkan. Setelah itu, pembeli akan langsung membayar sisa

⁶⁶ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁶⁷ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

dari pembayarannya. Namun, ada saja pembeli yang tidak bisa langsung membayar sisa pembayarannya.

Berikut sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak bengkel :

*“Setelah barang kami buat selanjutnya kami langsung melakukan pengantaran ketempat pembeli untuk melakukan pemasangan. Selesai dilakukan pemasangan pembeli melakukan pelunasan pembayaran yang tersisa. Terkadang ada saja pembeli yang belum bias melunasi karna berbagai hal walaupun barang sudah terpasangan dirumah pembeli”.*⁶⁸

Pembeli yang melakukan pemesanan barang di Bengkel Las Raissa rata-rata sudah saling kenal dengan pemilik bengkel, namun beberapa konsumen mengetahui tentang bengkel las raissa ini melalui keluarga, saudara, atau kerabat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak bengkel sebagai berikut :

*“Konsumen di bengkel ini rata-rata saya sudah kenal, tapi ada juga beberapa yang tidak kenal. Mereka menyampaikan memesan ke saya karna dikenalkan oleh saudara, keluarga atau temannya yang pernah mesan sama saya. Mungkin bagus dan tertarik makanya juga ikut mesan di bengkel saya”.*⁶⁹

Peneliti juga menanyakan tentang pembatalan pesanan, pemilik bengkel mengatakan :

⁶⁸ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁶⁹ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

“Ada. Tapi itu kadang mereka yang belum DP. Tapi kalau yang udah DP jarang yang membatalkan karna sudah bayar uang muka”.⁷⁰

3. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) dalam Perspektif Islam pada Usaha Bengkel Las Raissa

Manusia dalam mencukupi kebutuhannya akan berupaya membentuk interaksi terhadap sesama untuk melaksanakan bermacam transaksi ekonomi, termasuk dengan jual beli. Terkadang konsumen juga membutuhkan sebuah barang khusus yang belum diproduksi, yang membuat mereka akan melaksanakan jual beli dengan mekanisme *istishna'* ataupun pesanan.⁷¹

Jual beli *istishna'* ataupun pesanan yakni sebuah akad diantara pemesan ataupun konsumen terhadap penjual sebagai pihak yang akan membuat barang pesanan sesuai spesifikasi dan keinginannya konsumen. Dalam proses ini akan disetujui berapakah harga barang, waktu penyelesaian, dan jadwal pembayaran.

Bengkel Las Raissa menerapkan sistem jual beli berdasarkan *istishna'*, melalui proses barang akan dipesan lebih dulu serta konsumen akan menjelaskan spesifikasi yang diinginkannya. Pembayaran bisa dilakukan di awal, secara bertahap, atau pada saat barang selesai dibuat. Secara umum

⁷⁰ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 20 Mei 2024

⁷¹ Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1, Desember 2019, h. 140.

konsumen akan memberi DP terlebih dulu dan melunasi sisanya sesudah barang jadi.

Kesepakatan diantara pihak bengkel sebagai penjual serta konsumen bisa dilaksanakan baik dengan cara tertulis maupun tidak. Terkait dengan barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi, yang bermasalah seperti warna, ukuran, atau motif pernah ditemui sebelumnya.

Terlambat dalam menyelesaikan serta mengirim pesanan bukan disengaja, sering kali disebabkan oleh banyaknya pesanan dan waktu pengantaran berdekatan sehingga waktu mepet dan jika terlambat pengantaran satu pesanan maka akan berimbas pada pesanan yang lainnya.

Pembayaran yang telat bisa terjadi dikarenakan adanya sesuatu yang tak disengaja sehingga konsumen telat untuk melunasi pesannya.

Sesuai data yang diperoleh melalui pelaksanaan wawancara, didapati secara teoritis jual beli yang dilangsungkan pada Bengkel Las Raissa sudah sesuai dengan rukun jual beli *istishna'* seperti:⁷²

- a) Pembuat ataupun Penjual (shani')
- b) Pemesan ataupun konsumen (mustasni')
- c) Objek ataupun barang pesanan (mashnu')
- d) Ijab qabul (Sighat)

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 138.

Bila dihubungkan terhadap rukun di atas, pembuat ataupun penjual pesanan yakni Bengkel Las Raissa itu sendiri, pemesan yakni pihak yang melaksanakan pemesanan barang terhadap Bengkel Las Raissa, sementara objek ataupun barang pesanan yakni produk yang Bengkel Las Raissa hasilkan, misalnya teralis jendela, kanopi, pagar, serta sejenisnya. Sesudah diperoleh persetujuan diantara dua pihak ini, dari sinilah akan dilangsungkan ijab qabul.

Sejumlah persyaratan dari *istishna'* diantaranya yakni:⁷³

- a) Pihak yang melangsungkan akad memiliki kuasa dalam melaksanakan jual beli dan cakap secara hukum.
- b) Kerelaan ataupun ridha dari dua pihak serta tidak mengingkari janji.
- c) Produsen (shani') mempunyai kesanggupan serta kapasitas dalam mengadakan ataupun membuat barang yang dipesan.
- d) Mashnu' (objek ataupun barang yang dipesan) memiliki kriteria secara jelas, semisal ukuran, jenis, tipe, jumlah, serta mutunya.
- e) Harga dari barang wajib diberitahukan dengan jelas serta untuk pembayaran dilaksanakan menyesuaikan perjanjian.
- f) Barang ini bukan yang dilarang oleh syara' (haram, najis, mengakibatkan kemudharatan, maupun tidak jelas), serta waktu penyerahannya barang menyesuaikan perjanjian.

⁷³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

g) Bila didapati adanya cacat ataupun ketidaksesuaian barang terhadap perjanjian, konsumen akan mempunyai hak memilih (khiyar) akan meneruskan ataupun menggagalkan akad.

Mengacu pada persyaratan jual beli *istishna'* yang telah disebutkan sebelumnya, jual beli pesanan pada Bengkel Las Raissa belum secara penuh memenuhi semua persyaratan tersebut. Terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti keterlambatan dalam waktu pengerjaan serta pengiriman barang kurang sesuai terhadap perjanjian, pelunasan tidak menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan, serta pesanan yang tidak memenuhi spesifikasi yang konsumen inginkan.

Namun demikian, secara segi proses pemesanan dan pembayaran, Bengkel Las Raissa telah mengikuti persyaratan jual beli *istishna'* dengan baik, yakni dengan memberikan opsi pembayaran dengan DP, di tengah, atau akhir (pembayaran sisa). Jika barang tidak memenuhi kriteria yang diinginkan, pihak bengkel akan melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan konsumen.

B. Implementasi Jual Beli (*Istishna'*) pada Usaha Bengkel Las Raissa

Proses jual beli pesanan atau *istishna'* termasuk sebagai wujud jual beli yang diperkenankan ajaran agama Islam. Keberhasilan akad ini tergantung pada kesesuaian rukun serta syarat yang telah ditentukan Islam. Untuk mengumpulkan data penelitian tentang pelaksanaan pesanan jual beli atau *istishna'*, peneliti

menyelenggarakan wawancara pada pemilik serta sejumlah konsumen Bengkel Las Raissa.

Berdasarkan dengan proses jual beli pada bengkel las Raissa, pihak bengkel memberi penjelasan:

“Proses jual beli di bengkel ini dilakukan dengan sistem pesanan, jadi konsumen akan memesan dulu barang apa yang diinginkannya”.⁷⁴

Pemilik bengkel menjelaskan bentuk kontrak antara bengkel dan konsumen sebagai berikut:

“Bentuk kontrak di bengkel las raissa ini berbentuk bon. Kalau pakai bon itu langsung ditulis berapa dp nya biar jelas pembayaran selanjutnya yang akan dilunasi berapa. Ada juga yang tidak pakai itu biasanya sudah biasa memesan dan sudah kenal”.⁷⁵

Mengenai barang yang konsumen pesan tidak sesuai terhadap permintaannya berdasarkan kesepakatan, pihak bengkel menyampaikan hal berikut:

“Pernah, waktu itu cat warnanya kurang sesuai dengan yang dipesan akhirnya kami cat ulang lagi sesuai yang diinginkan pembeli. Ada juga salah mengukur, saat barang di pasang kurang pas dan pastinya akan diperbaiki lagi baru dipasang ulang”.⁷⁶

⁷⁴ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

⁷⁵ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

⁷⁶ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

Berikut adalah pendapat dari pembeli yang diwawancarai oleh penulis, bahwa barang pesanan tidak sama dengan permintaan yang telah disepakati.

Bapak Habibur

*“Saya mesan pagar, setelah dipasangan dan jadi hasil catnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya konfirmasi ulang dengan pihak bengkel dan mereka bersedia untuk mengecat ulang sesuai warna yang saya inginkan”.*⁷⁷

Bapak Budi

*“Waktu itu saya mesan terali untuk pintu. Saya sudah menentukan model dan warna yang diinginkan juga sudah deal, saat dipasang ternyata teralinya lebih besar dari kusen pintu. Akhirnya pihak bengkel kembali memperbaiki setelah pas ukurannya baru dipasangkan lagi”.*⁷⁸

Lalu penulis menanyakan pernahkah konsumen mengembalikan pesannya ketika barang terhadap tidak sesuai terhadap apa yang mereka pesan?

*“Untuk pengembalian barang itu belum pernah. Karna jika terjadi kesalahan kami pihak bengkel bersedia untuk memperbaikinya agar sesuai dengan ukuran dan keinginan pembeli”.*⁷⁹

Pemilik bengkel menyatakan bahwa terjadi keterlambatan dalam penyelesaian dan pengantaran barang pesanan, seperti berikut ini:

“Kalau keterlambatan penyelesaian barang itu pernah terjadi, biasanya karena pesanan yang banyak bertepatan waktu penyelesaian dan pengantaran

⁷⁷ Habibur, Pembeli, Wawancara 5 Juli 2024

⁷⁸ Budi, Pembeli, Wawancara 19 Juli 2024

⁷⁹ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

*berdekatan jadi mepet dan kalau sudah mundur satu pesanan maka akan berimbas ke pesanan lainnya”.*⁸⁰

Jadi, keterlambatan dalam penyelesaian dan pengantaran barang terjadi karena pesanan yang banyak dan waktu pengantaran berdekatan sehingga waktu mepet dan jika terlambat pengantaran satu pesanan maka akan berimbas pada pesanan yang lainnya. Menurut beberapa konsumen yang peneliti wawancarai mengenai keterlambatan tersebut:

Bapak Afdal

*“Saya memesan plang tanah. Kesepakatannya barang selesai dalam waktu 2 minggu, tapi sudah lewat 2 minggu belum juga selesai”.*⁸¹

Ibu Fitri

*“Barang yang saya pesan itu tiang untuk jemuran dengan janji penyelesaian selama 10 hari, namun sudah lewat belum selesai. Pihak bengkel menyatakan keterlambatan karna memang banyak pesanan dan waktu pengantaran yang bersamaan tapi saya paham saja karna yang penting adalah komunikasi”.*⁸²

Terkait pelunasan yang konsumen laksanakan dengan terlambat, pemilik menyampaikan:

“Ada pembeli juga yang telat melakukan pelunasan dengan berbagai alasan. Terkadang barang sudah dipasang dan jadi baru konsumen bilang

⁸⁰ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

⁸¹ Afdal, Pembeli, Wawancara 22 Mei 2024

⁸² Fitri, Pembeli, Wawancara 27 Juni 2024

*duitnya belum cair dan tentunya saya pahami tapi tetap dengan tenggang waktu tertentu. Untungnya semua konsumen saya tetap melunaskan pesannya walapaun agak lama”.*⁸³

Adapun perolehan wawancara terhadap konsumen dalam kaitannya terhadap pelunasan barang yang terlambat:

Ibu Fitri

*“Waktu memesan barang memang saya terlambat melunasi namun bukan karena kesengajaan tapi memang pada saat itu uang yang akan digunakan untuk melunasi pesanan belum cair sehingga saya menyampaikan ke pihak bengkel untuk minta waktu melunasi barang tersebut”.*⁸⁴

Sesuai perolehan wawancara terhadap pembeli, pembayaran yang terlambat bisa berlangsung dikarenakan adanya sesuatu yang tak disengaja sehingga pembeli telat untuk melunasi pesannya.

Berikut hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bekerjasama di bengkel las raissa:

“Kami memesan tiang lampu dan rambu-rambu lalu lintas. Barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dari kementerian perhubungan, dan barang tersebut diselesaikan tepat waktu serta pelunasannya sesuai kesepakatan.”

⁸³ Karmen, Pemilik Bengkel Las Raissa, Wawancara 9 Juni 2024

⁸⁴ Fitri, Pembeli, Wawancara 27 Juni 2024

Berdasarkan wawancara tersebut, kerja sama antara bengkel las raissa dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berjalan dengan baik, dan proses pembuatan pesannya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Jual beli termasuk sebagai rutinitas yang manusia laksanakan setiap waktu, dimana juga beragam menjadi interaksi sosial yang berlandaskan terhadap syarat maupun rukun yang sudah ditetapkan. Jual beli bisa dipahami dengan sebuah kesepakatan untuk menukarkan benda ataupun barang yang bermanfaat, dimana keduanya baik penjual serta pembelinya telah menyetujui kesepakatan jual beli yang mereka buat.⁸⁵

Bengkel Las Raissa adalah usaha pengelasan yang menghasilkan berbagai produk dari bahan besi, seperti terali, kanopi, tower air, pagar, tiang listrik, rambu lalu lintas, serta lainnya.

Sesuai peroleh wawancara terhadap pihak Bengkel Las Raissa, proses jual beli di bengkel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemilik bengkel memproses pesanan jika ada pesanan dari pembeli, karna proses pembuatannya bias memakan waktu mulai dari tiga minggu hingga satu bulan, tergantung pada kriteria dan permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, perlu melakukan pemesanan untuk berbagai barang yang diinginkan.

⁸⁵ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2, Desember 2015, h. 240.

Untuk proses pemesanan barang, pembeli bisa langsung ke bengkel atau, rumah pemilik bengkel atau memesan melalui handphone. Pembeli akan memberikan kriteria dan permintaan barang yang akan dipesan, seperti modelnya, ukuran, dan warna sesuai preferensi mereka. Selanjutnya, akan menyepakati harga dari pesanan, lamanya pembuatan barang, serta jadwal pelunasan pembeli. Setelah pembeli dan penjual (pihak bengkel) meraih kesepakatan maka selanjutnya bengkel melaksanakan pengukuran di tempat konsumen.

Harga dari tiap barang bervariasi bergantung pada permintaan pembeli sesuai dengan model dan ukurannya. Untuk menyelesaikan produk yang telah dipesan pembeli yang sesuai dengan permintaannya juga membutuhkan waktu yang tidak sama menggunakan rentang waktu tiga minggu hingga satu bulan untuk beberapa produk yang akan diproduksi.

Tahap pembayaran, biasanya pembeli melakukan pembayaran uang muka atau DP lebih dulu. DP tersebut menjadi penanda bahwasanya pembeli serta pihak bengkel sudah menyepakati hal-hal yang disepakati sebelumnya.

Sehubungan dengan pelunasan dan pembayaran, biasanya pembeli melakukan pembayaran saat pesanan sudah siap pasang di tempat konsumen. Namun, ada pembeli yang sudah melunasi saat produk atau barang sedang dibuat.

Selanjutnya, pemilik bengkel melaksanakan proses pengerjaan barang pesanan konsumen. Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan pesanan yakni mesin las, gerinda, travo las, bor, kawat las, serta lainnya

Adapun tahapan untuk membuat pesanan ini diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, pekerja akan mempersiapkan bahan baku untuk barang, kemudian melaksanakan pemotongan terhadap bahan menyesuaikan ukuran yang disepakati lalu menglas bahan yang sudah dipotong dan membentuk bahan tersebut sesuai model dan gambar yang telah ditentukan.

2. Tahap penghalusan

Setelah tahap persiapan maka selanjutnya pekerja akan melakukan penghalusan. Para pekerja menghaluskan produk tersebut dengan mengamplas menggunakan gerinda dan mendempul pada bagian-bagian yang kurang rapi.

3. Tahap Akhir

Setelah selesai penghalusan, maka pekerjaan terakhir adalah melakukan pengecatan sesuai dengan warna yang dipesan oleh pembeli lalu pekerja akan mengecek kembali kesesuaian produk dengan kesepakatan pemesanan. Setelah semua tahap selesai maka produk pesanan akan dilakukan pengantaran dan pemasangan ditempat pembeli pada waktu yang telah disepakati.

Konsumen Bengkel ini asalnya dari mulai dalam dan luar kota. Untuk luar kota berasal dari kerinci dan taluk Kuantan dan dalam kota tentunya Pekanbaru. Pembeli yang melakukan pemesanan barang di Bengkel Las Raissa rata-rata sudah saling kenal dengan pemilik bengkel, namun beberapa konsumen mengetahui tentang bengkel las raissa ini melalui keluarga, saudara, atau kerabat.

A. Hasil Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan Bai' Istishna' di Bengkel Las Raissa, prosesnya sudah berjalan dengan baik, Meskipun Bengkel Las Raissa adalah usaha rumahan, mereka berhasil menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam proyek pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa Bengkel Las Raissa memiliki jaringan yang luas dan kemampuan komunikasi yang baik. Namun, untuk kontrak, disarankan menggunakan format yang jelas dan mencakup semua aspek penting dari hubungan kerja. Kontrak sebaiknya mencakup:

- a) Nama Pemesan : Informasi lengkap mengenai pihak yang melakukan pemesanan.
- b) Hari dan Tanggal : Tanggal penandatanganan kontrak.
- c) Barang dan Spesifikasi : Rincian mengenai barang dan spesifikasi teknis yang diperlukan.
- d) Harga : Rincian biaya yang harus dibayar.
- e) Estimasi Penyelesaian : Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.

f) Jaminan dan Garansi: Ketentuan tentang jaminan dan garansi untuk barang yang dipesan.

Dengan memasukkan semua elemen ini, kontrak akan menjadi lebih jelas dan dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu dari uraian di atas, kemudian bisa dibentuk sejumlah kesimpulan yang diantaranya:

1. Konsep Pelaksanaan Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) dalam Perspektif Islam pada Usaha Bengkel Las Raissa Pekanbaru

Jual beli yang dilangsungkan pada Bengkel Las Raissa telah menyesuaikan syarat serta rukun jual beli. Pelaku dari transaksi, yakni konsumen serta pihak bengkel telah melakukan transaksi dengan sukarela, ridha, dan tanpa pemaksaan. Barang ataupun objek jual belinya halal dan jelas, serta harganya juga telah konsumen ketahui secara jelas.

Konsumen dalam melaksanakan pemesanan produk biasanya mendatangi bengkel langsung ataupun melakukan pemesanan dari handphone. Kemudian konsumen menjelaskan spesifikasi dari barang yang diinginkannya. Konsumen bersama pihak bengkel selanjutnya akan menyetujui berapakah harga, lamanya pengerjaan produk, serta mekanisme pembayarannya.

2. Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Raissa di Pekanbaru

Secara tidak sadar, pada penyelenggaraan jual beli di Bengkel Las Raissa telah menerapkan konsep *istishna'*, meskipun tidak secara penuh memenuhi persyaratan *istishna'*. Adapun ditemui sejumlah masalah terjadi seperti ketidaksesuaian pesanan terhadap spesifikasi yang konsumen inginkan, penyelesaian serta pengantaran barang yang terlambat, serta pelunasan oleh pembeli tidak berteepatan pada waktunya menyesuaikan kesepakatan awal.

Meskipun demikian, dari segi proses pemesanan dan sistem pembayaran, Bengkel Las Raissa telah mengikuti konsep *istishna'*, dimana pembayaran bisa dilakukan di awal (DP), tengah, ataupun akhir (pembayaran sisa). Berkenaan dengan upaya untuk membatalkan pesanan, bengkel memberi hak pilihan (*khiyar*) pada konsumen dalam meneruskan ataupun menggagalkan pesannya. Jika barang kurang sesuai terhadap kriterianya konsumen, bengkel bersedia melakukan perbaikan ataupun modifikasi menyesuaikan keinginannya konsumen.

B. Saran

Sesuai dengan perolehan dari penelitian pada Bengkel Las Raissa ini, diharap mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan, serta memberikan manfaat untuk peneliti, pembeli, serta pihak Bengkel Las Raissa

terkait penerapan akad *istishna'*. Sehingga sejumlah saran yang bisa peneliti berikan diantaranya:

1. Untuk produsen

Produsen dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan prosedur pemesanan dan pelaksanaan jual beli *istishna'*, termasuk memastikan bahwa spesifikasi barang pesanan dipenuhi dengan teliti.

2. Untuk konsumen

Sebaiknya berupaya untuk melaksanakan pelunasan bertepatan dengan waktunya menyesuaikan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3. Untuk produsen dan konsumen

Penting untuk mempelajari serta memahami hukum yang menentukan pelaksanaan jual beli. Hal ini tidak hanya memastikan transaksi tersebut memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam aspek spiritual.

4. Untuk peneliti mendatang

Skripsi ini tentu tidak bisa dinyatakan sempurna, sehingga untuk peneliti mendatang yang tertarik untuk menyelenggarakan penelitian serupa, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan melakukan wawancara secara lebih dalam dan luas terhadap subjek yang lebih beragam. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat terkait implementasi dari Akad *Istishna'* dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan 15. 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: .2006
- Asroni, dkk. *Implementasi Akad Istishna' Pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. Azzura Griya Utama Bekasi)*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu. 2022
- Basyir,Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016,
- Budiwati, Septarina. *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*. Jurisprudence. Vol. 7 No. 2. 2017
- Harahap, Isnaini Yenni, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2015
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*., Malang : UIN-Maliki Malang Press. 2018

- Hidayat, Syafi'. *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. UIN MALANG. 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 2. 2018.
- Liza, Nora. *Istishna' dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*. UIN SUSKA RIAU. 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Luthfi, Ahmad dkk. *Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia*. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah. 2021
- Marsum. *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al- Sunnah)*. 2017
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Mimi Cahayani, "Dampak Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Pekerja di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram". *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 1. 2020
- Muhammad. *Aspek Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Nazliya, Wina dkk. *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Raissa Di Kelurahan Tambun Nabolon*. Jurnal Ekonomi Syariah. 2022

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo:Cakra Books. 2014
- Rachmawati, Eka Nuraini dkk. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. AL-‘ADALAH. Vol. XII No. 4. 2015
- Rivai,Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Kampus Syariah.2009
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vo. 3 No. 2. 2015
- Siswadi. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2. 2013
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press. 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabat. 2009
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS. 2015
- Syu’aibi, Moh. Mukhsinin dkk. *Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*. Jurnal Ekonomi Islam. 2019
- Tarigan, Azhari Akmal. *Etika & Spiritualitas Bisnis Tela’ah Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2014
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2019

Wiryosumarto, Harsono dan Toshie Okumura. *Teknologi Pengelasan Logam*. Jakarta:

Pradnya Paramita. 2000

Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*.

Jakarta: Salemba Empat. 2018

Yusuf, Muhammad Yasir dkk. *Panduan Jual Beli dalam Islam*. Banda Aceh:

BAPPEDA ACEH. 2018, h.

PANDUAN WAWANCARA STUDI PENDAHULUAN

1. Apakah ada kendala yang terjadi dalam sistem pesanan (*istishna'*) dari usaha bengkel las raissa?
2. Apa saja kendala pada sistem pesanan (*istishna'*) dari usaha bengkel las raissa?

PANDUAN WAWANCARA PEMILIK BENGKEL

1. Bagaimana sejarah Bengkel Las Raissa didirikan?
2. Apa produk yang Bengkel Las Raissa hasilkan?
3. Berapakah harga dari produk yang Bengkel Las Raissa hasilkan?
4. Bagaimanakah jual beli yang dilaksanakan?
5. Alat apakah yang diperlukan untuk pembuatan pesanan?
6. Bagaimanakah mekanisme pembayaran yang dilaksanakan?
7. Berapa lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pesanan?
8. Bagaimanakah proses untuk membuat pesanan?
9. Apakah terdapat perjanjian secara tertulis pada saat pemesanan?
10. Bagaimanakah bila pesanan tidak sesuai terhadap keinginannya pembeli?
11. Apakah pernah ada keterlambatan dalam penyelesaian pesanan?
12. Apakah pernah terdapat konsumen membatalkan pesanan?
13. Apakah pernah terdapat konsumen telah melunasi pembayaran?
14. Apakah pernah terdapat konsumen mengembalikan pesanan?

PANDUAN WAWANCARA KONSUMEN

1. Barang apa yang bapak/ibu pesan?
2. Apakah barang yang bapak/ibu pesan selesai tepat waktu?
3. Apakah barang yang bapak/ibu pesan sesuai terhadap kesepakatan?
4. Apakah bapak/ibu melaksanakan pelunasan secara tepat waktu?

DOKUMENTASI









